



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 112 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM EVALUASI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
KEPEMUDAAN PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa pemuda merupakan salah satu komponen bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan karena pemuda merupakan generasi penerus yang akan menjaga, memelihara, dan melanjutkan tujuan dan cita-cita Bangsa;
 - b. bahwa dalam membangun potensi pemuda yang inovatif, kreatif, mandiri dan berdaya saing untuk mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah perlu penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda secara terencana, sistematis, terpadu, berkesinambungan, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah maka perlu dibentuk Tim Evaluasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standart Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2022;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- KESATU : Tim Evaluasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Memberikan arahan terhadap Perangkat Daerah dalam pencapaian target, sasaran, dan indikator kinerja Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
 2. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah atas kebijakan yang telah dilaksanakan dalam hubungannya dengan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
 3. Memberikan saran dan alternatif dalam permasalahan dalam rangka pencapaian target kinerja Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Tim Evaluasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 14 Februari 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
3. Sdr. Tim Evaluasi yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/1¹²KEP/412.013/2022
 TANGGAL : 14 FEBRUARI 2022

**TIM EVALUASI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
 KEPEMUDAAN PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota	1 (satu) orang pejabat Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH